



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor : 8124/LL4/PT/2023
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang** : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 5723/LL4/PT/2023 tanggal 30 Mei 2023, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023,

Nama	: Dudi Hendaryan, S.E., M.M.
NIDN	: 0413067508
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 13 Juni 1975
Pendidikan	: S-2, tahun 2013
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt	: Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Agustus 2016
Jabatan, angka kredit, tmt	: Asisten Ahli, 150, 1 Juni 2016
Unit kerja	: Universitas Langlang Buana

dinaikkan jabatannya menjadi Lektor dengan angka kredit sebesar 246.10;

KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 29 Juni 2023

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor 5723/LL4/PT/2023
Masa Penilaian Tanggal 1 Juni 2016 s.d. 30 Mei 2023

I KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Dudi Hendaryan, S.E., M.M.		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
3.	NIDN	0413067508		
4.	Nomor Sertifikat Pendidik	18104101501610		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 13 Juni 1975		
6.	Jenis Kelamin	Laki-laki		
7.	Pendidikan	S-2, Manajemen, STIE Pasundan Bandung, 19 Juli 2013 S-1, Manajemen, Universitas Langlangbuana, 14 Agustus 2000		
8.	Pangkat, Golongan Ruang, TMT	Penata Muda Tk. I III/b, 1 Agustus 2016		
9.	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Asisten Ahli, 1 Juni 2016		
10.	Masa Kerja Jabatan:	a. Lama	2 Tahun 3 Bulan	
		b. Baru	9 Tahun 3 Bulan	
11.	Program Studi	Manajemen		
12.	Unit Kerja	LLDIKTI Wilayah IV pada Universitas Langlang Buana		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
	a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah	140.00	0.00	140.00
	b. Pelaksanaan Pendidikan	5.50	24.50	30.00
	c. Pelaksanaan Penelitian	2.50	62.60	65.10
	d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	1.00	5.00	6.00
	Jumlah Unsur Utama	149.00	92.10	241.10
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Pokok Dosen	1.00	4.00	5.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	96.10	246.10
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen Lektor 200, Terhitung Mulai Tanggal 1 Juni 2023 Dalam Mata Kuliah Pasar Modal dan Manajemen Portofolio, Ekonomi Mikro, Manajemen Sumber Daya Manusia.			

Kepada Yth :
Dudi Hendaryan, S.E., M.M.
Universitas Langlang Buana
di Bandung

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Mei 2023

a.n.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR